



**KONFLIK LAHAN WISATA DI DAERAH PERBATASAN KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH DAN KABUPATEN LOMBOK BARAT (Kasus Lahan Mendak Desa Montong  
Ajan Kabupaten Lombok Tengah)**

**Muhammad Taufik Rofi'i<sup>1</sup>, Syarifuddin<sup>2</sup>, Solikaturun<sup>3</sup>**

*Program Studi Sosiologi, Universitas Mataram<sup>1,2,3</sup>*

***Abstract***

*Regional tourism development is an integral part of national development in order to achieve a just, prosperous and prosperous society. Tourism development has also led to land expansion for the development of large-scale investment in the tourism sector on Lombok Island. The purpose of this study was to find out the factors behind the conflict on tourist land in the border areas of Central Lombok and West Lombok Regencies, find out the conflict resolution efforts, and find out the impact of the conflict. This study uses a qualitative method with a case study approach. The informant determination technique used purposive sampling. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. Meanwhile, in data analysis, researchers used data analysis techniques from Miles and Huberman. The theory used is Ralf Dahrendorf's conflict theory and Lewis Coser's conflict theory.*

*The results of this study indicate that conflicts over tourist land in the border areas of Central Lombok Regency and West Lombok Regency have occurred since 1992. Factors causing the conflict; a). Tourism Development b). Decree of the Ministry of Home Affairs No. 93 of 2017. c). Status and Ownership d). Differences in goals and interests. Settlement efforts were made through mediation by the Provincial Government of West Nusa Tenggara, but there was no agreement yet. Currently, Central Lombok is filing a lawsuit with the Supreme Court. This conflict has had an impact on society, both negative and positive. Negative impacts namely, a). From a social standpoint. There is a disruption in inter-regional relations on the border, and the status of the Nambung people is disturbed b). From an economic perspective, there are reduced job opportunities for the Montong Ajan community and PADes who enter. c). From a political point of view. Community trust is reduced, then the boundaries of Central Lombok Regency are reduced, and conflicts will have an impact on legal certainty. The positive impact of this conflict namely, a). increasing solidarity. b). make all parties aware of the problem. c). territorial boundaries become clear.*

***Keywords:*** *Tourism, Border, Conflict*

***Abstrak***

Pembangunan pariwisata daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pembangunan pariwisata juga menyebabkan terjadinya ekspansi lahan untuk pengembangan investasi besar-besaran di sektor pariwisata di Pulau Lombok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fakto-faktor yang

---

<sup>1</sup> Taufikrofii8@gmail.com



melatarbelakangi konflik lahan wisata di wilayah perbatasan Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat, mengetahui usaha penyelesaian konflik, dan mengetahui dampak konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan dalam analisis data peneliti menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Teori yang digunakan adalah teori konflik Ralf Dahrendorf dan teori konflik Lewis Coser.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konflik lahan wisata di daerah perbatasan Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat, terjadi sejak tahun 1992. Faktor penyebab konflik; a). Pembangunan Pariwisata b). SK Kemendagri No. 93 Tahun 2017. c). Status dan Kepemilikan d). Perbedaan tujuan dan kepentingan. Upaya penyelesaian yang dilakukan melalui mediasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tetapi belum ada kesepakatan. Saat ini pihak Lombok Tengah sedang mengajukan gugatan ke MA. Konflik ini telah menyebabkan dampak bagi masyarakat baik dampak negatif maupun positif. Dampak negatif yakni, a). Dari segi sosial. Adanya gangguan hubungan antar daerah yang ada di perbatasan, dan status masyarakat Nambung terganggu b). Dari segi ekonomi, berkurangnya peluang kerja masyarakat Montong Ajan dan PADes yang masuk. c). Dari segi politik. Kepercayaan masyarakat menjadi berkurang, kemudian berkurangnya batas wilayah Kabupaten Lombok Tengah, dan konflik akan berdampak pada kepastian hukum. Dampak positif dari konflik ini yakni, a). bertambahnya solidaritas. b). membuat semua pihak menyadari adanya masalah. c). batas-batas wilayah menjadi jelas.

**Kata Kunci:** Wisata, Perbatasan, Konflik



## Pendahuluan

Propinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang memiliki potensi alam dan budaya yang indah dan unik dengan sumber daya alamnya yang indah itu, salah satu sektor yang dikembangkan adalah sektor kepariwisataan dengan harapan agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pesatnya perkembangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat memunculkan persoalan baru yang semakin menonjol sehingga menimbulkan konflik pertanahan antara pemerintah (sebagai regulator dan pihak yang mengeluarkan izin), pemodal (investor) dan masyarakat setempat (sebagai pembuka lahan) (Asikin, 2014)

Walaupun NTB sudah keluar dari Zona Merah Daerah Konflik Sosial, akan tetapi potensi konflik berskala besar masih dapat terjadi. Apalagi saat ini di Pulau Lombok, pariwisata bagaikan jamur yang tumbuh subur dimusim hujan, hal ini disebabkan karena Lombok memiliki kekayaan alam dan budaya yang unik, ditambah lagi dengan adanya pembangunan Sirkuit Moto GP di lokasi KEK Mandalika dan akses Bandara yang dekat dengan kedua lokasi tersebut, menjadikan Pulau Lombok sebagai tempat wisata pavorit yang wajib untuk dikunjungi. Itu yang kemudian menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya ekspansi lahan untuk pengembangan investasi besar-besaran di sektor pariwisata di Pulau Lombok (Hardi, 2021)

Ekspansi lahan untuk pengembangan Pariwisata di selatan Pulau Lombok menyebabkan sengketa antara Masyarakat dengan Penguasa dan Pengusaha, dalam hal ini adalah Masyarakat Lombok Tengah dengan Pemda Lombok Barat dan Investor. Lahan yang menjadi sengketa adalah lahan potensil untuk pariwisata yang ada wilayah perbatasan antara Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat atau lebih tepatnya berada di Desa Montong Ajan Lombok Tengah dan Desa Buwun Mas Lombok Barat. Konflik dipicu oleh kedatangan Bapak Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid yang diundang oleh Investor untuk mengecek lokasi Pembangunan yang ada di Mendak yang kemudian menyulut emosi masyarakat setempat, masyarakat Montong Ajan bersama Forum Desa Sekecamatan Praya Barat melakukan aksi protes merusak tapal batas dan menduduki Nambung dan menjadikannya sebagai tempat batas wilayah yang sesungguhnya (Radar Lombok, 2020)

Sementara itu dari penjelasan Pemda Lombok Barat mengklaim lahan yang ada Mendak itu bukan tanpa alasan, karena sudah disahkan dengan dikeluarkannya keputusan dari pemerintah tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat,



yang dimana batas wilayah antara Lombok Tengah dan Lombok Barat itu meliputi 5 poin, yang pertama dimulai dari Tanjung Jagog yang ditandai dengan titik koordinat kartometrik 001 pada batas Desa Montong Ajan Praya Barat Daya Lombok Tengah, dengan Buwun Mas, Sekotong Lombok Barat. Kemudian titik koordinat kartometrik itu selanjutnya menuju arah utara menyusuri punggung bukit yang terletak pula pada batas dua desa tersebut. ketiga terletak pada titik koordinat kartometrik 002 selanjutnya ke arah barat laut, menyusuri as (Median Line) yang merupakan jalan setapak di kedua desa tersebut. Kemudian terletak pada titik koordinat kartometrik B menuju ke arah barat laut menyusuri punggung bukit sampai pada titik koordinat Kartometrik C di dua desa yang sama (Inside Lombok, 2020)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*Cases Studies*). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi/kepuustakaan. Jenis data berasal dari data primer dan data sekunder, data primer data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan data sekunder data yang diperoleh dari kepuustakaan atau dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini *pertama* pengumpulan data, *kedua* reduksi data, *Ketiga* penyajian data dan terakhir adalah penarikan kesimpulan.

### **Metode penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan pada aspek humanis, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2020)

Pendekatan yang digunakan adalah Studi Kasus (*Case Studi*). Pendekatan Studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktifitas, terhadap satu atau lebih orang. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktifitas. Peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan (Creswell, 2016). Penelitian ini dilakukan di Desa Montong Ajan dan Desa Buwun Mas karena kedua masyarakat di desa ini yang terlibat dalam konflik Lahan Wisata Di Daerah Perbatasan Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat.



Sumber data dalam penelitian ini yaitu: Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara menggali sumber asli langsung dari informan, pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan diperoleh melalui usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengarkan dan bertanya. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di perbatasan Lombok Tengah dan Lombok Barat yang mengetahui dan terlibat langsung dalam konflik lahan wisata di daerah perbatasan Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat

Sumber data sekunder adalah sumber data tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Sumber data dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dengan media buku dan media internet. Selain itu juga, peneliti mengambil data dari arsip-arsip dan foto-foto pada saat penelitian berlangsung. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari *file* profil Desa Montong Ajan dan Buwun Mas sebagai tambahan data. Selain itu, penelitian ini diperoleh dengan cara membaca beberapa referensi dari buku, jurnal ilmiah, artikel, internet, serta skripsi yang membahas terkait konflik mengenai lahan.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: Observasi adalah metode atau cara untuk menganalisis dan melakukan pencatatan yang dilakukan secara sistematis, tidak hanya terbatas dari orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini observasi dilakukan mengenai konflik lahan wisata di daerah perbatasan Lombok Tengah dan Lombok Barat. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dengan cara mengamati masyarakat yang tinggal di perbatasan, selain itu peneliti juga mengamati objek-objek yang menjadi permasalahan diantara kedua belah pihak yang berkonflik, objek-objek tersebut seperti Tapal Batas, Peta perbatasan dan lahan yang menjadi sengketa. Selain itu juga, peneliti mengamati rekaman video perusakan tapal batas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Montong Ajan yang tergabung dalam Forum Desa Sekecamatan Praya Barat Daya.

Kemudian menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2017) Peneliti dalam teknik ini menggunakan teknik wawancara terstruktur. Teknik wawancara terstruktur dilakukan dengan membuat pedoman wawancara yang sesuai dengan



permasalahan yang akan digunakan untuk tanya jawab dengan informan. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Montong Ajan dan Buwun Emas.

Terakhir menggunakan Menggunakan pengumpulan data dengan dokumentasi, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, dan artefak-artefak. Dokumen berbentuk tulisan yaitu, dari buku-buku, kajian literatur, karya tulis ilmiah, artikel dari internet, Data Monografi Desa, catatan harian dan sumber lainnya yang *relevan* dengan permasalahan penelitian.

## Hasil dan pembahasan

### A. Sejarah dan Faktor-Faktor Penyebab Konflik Pariwisata di Daerah Perbatasan

#### Lombok Tengah dan Lombok Barat

Secara garis besar jurnal ini membahas mengenai sejarah Konflik Lahan wisata di Perbatasan Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur, kemudian faktor-faktor penyebab konflik, pola penyelesaian dan dampak yang terjadi akibat konflik. Konflik lahan di wilayah perbatasan Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat sudah terjadi sejak tahun 1992, yang dimana pada saat itu ada perbedaan pendapat mengenai penetapan batas wilayah antara Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat. Pada saat itu Bapak Purn. Irham Pihak dari pihak Lombok Tengah menginginkan batas wilayah sesuai dengan Undang-Undang No. 69 Tahun 1958 yang dimana TK 1 dari perbatasan antara Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat berada di Dusun Nambung. Namun, disisi lain Bapak Mudjihatid dari pihak Pemda Lombok Barat saat itu menginginkan batas daerah sesuai dengan batas yang ada pada zaman Belanda. Pada saat zaman Belanda dahulu batas daerah antara Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat berada Tanjung Jagog

Setelah tidak ada titik penyelesaian mengenai batas wilayah dari kedua belah pihak, kemudian masalah mengenai batas daerah itu diserahkan ke Gubernur saat itu. Hingga 4 1 pada tahun 1992 keluarlah SK Gubernur Warsito No. 267 Tahun 1992, yang menyebabkan wilayah Nambung Masuk ke wilayah Lombok Barat, selain itu dari pihak Lombok Tengah masuknya Nambung menjadi bagian dari daerah Lombok Barat pada tahun 1994 disebabkan oleh ada pihak yang sengaja memindahkan Kartu Tanda Penduduk mereka ke Lombok Barat.

Kemudian konflik lahan di wilayah perbatasan Lombok Tengah dan Lombok Barat berlanjut kembali terjadi pada tahun 2006 yang lalu, yang dimana pada konflik ini terjadi ketika banyak investor yang membeli tanah di areal Dusun Pondok Dalem-Bange, antara kelompok



masyarakat Desa Montong Sapah (Nama Montong Ajan dahulu) dengan pejabat Lombok Barat atas nama Lalu Daryadi. Konflik ini disebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai lahan yang ada di Areal Perbatasan. Menurut masyarakat Montong Ajan yang memiliki tanah di sekitar Dusun Pondok Dalem dan Bange, mereka memiliki tanah disana karena hasil ngagum dari orang-orang tua dulu yang berasal dari Lombok Tengah, sementara itu dari pihak Lalu Daryadi mengatakan bahwa lahan itu sudah dari dulu sebelum dibuka oleh Masyarakat dimiliki oleh elite pemerintah/pejabat dari Lombok Barat. Pada saat itu hampir saja terjadi pertumpahan darah antara masyarakat Montong Ajan dengan masa pendukung Lalu Daryadi, Hingga Kemudian penyelesaian konflik diserahkan ke BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dimana penyelesaian konflik menghasilkan kesepakatan bahwa pihak masyarakat Montong Ajan bersedia memberi ganti rugi lahan kepada pihak Lalu Daryadi sebesar 800 juta Rupiah, karena ketimbang tidak dapat dijual ke perusahaan karena dihalangi oleh pihak Lalu Daryadi, sehingga masyarakat Montong Ajan bersedia untuk membayar ke pihak Lalu Daryadi, sehingga konflik bisa terselesaikan.

Pada saat ini mulai dari tahun 2020 kemarin persoalan lahan masih saja terjadi di lokasi yang sama, konflik ini berbeda dari sebelumnya yang melibatkan kelompok, tetapi konflik ini melibatkan masyarakat dengan pemerintah. Konflik dipicu oleh kedatangan Bapak Bupati Fauzan Khalid yang di undang oleh perusahaan untuk mengecek lokasi pembangunan yang ada di Mendak, yang kemudian menyebabkan masyarakat yang ada di Montong Ajan marah, mereka menanyakan alasan Bupati Lombok Barat mengecek lokasi yang ada di Mendak, karena menurut masyarakat Montong Ajan Mendak jelasjelas wilayah Lombok Barat dan masuk menjadi wilayah Dusun Pondok Dalem. Menurut Pemda Lombok Barat, lahan Mendak sudah masuk menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Lombok Barat setelah dilegitimasi oleh SK Kemendagri No. 93 Tahun 2017. Keluarnya SK Kemendagri No. 93 Tahun 2017, menurut Masyarakat Desa Montong Ajan tidak pernah disosialisasikan langsung oleh pemerintah, dan Masyarakat Desa Montong Ajan tidak tahu bahwa lahan yang ada Mendak itu sudah menjadi bagian dari wilayah administrasi Lombok Barat. Itu yang kemudian membuat Masyarakat Desa Montong Ajan bersama desa-desa sekecamatan Praya Barat Daya membentuk alinasi Forum Desa Sekecamatan Praya Barat Daya. Untuk melakukan protes kepada pemerintah dengan melakukan perusakan tapal batas yang sudah ada



Kasus Konflik Lahan Wisata di Wilayah Perbatasan Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupateb Lombok Barat yang melibatkan Masyarakat Desa Montong Ajan dan Pemerintah Daerah Lombok Barat disebabkan oleh empat faktor:

a. Perbedaan Kepemilikan

Adanya perbedaan kepemilikan mengenai lahan yang ada di Mendakak Nambung merupakan faktor penyebab konflik lahan yang terjadi antara Masyarakat dengan Pemda Lombok Barat, letak lahan Mendak-Nambung persis berada di perbatasan antara Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah. Pihak Lombok Tengah mengakui bahwa lahan yang sekarang sedang dibangun oleh Investor itu merupakan lahan asli milik orang Lombok Tengah. Hal itu dibuktikan dengan surat-surat seperti SPPT, Sporadik, Sertifikat dan surat-surat penjualan semua terbit dari Lombok Tengah, dan mengenai Wilayah Nambung, menurut Masyarakat Desa Montong Ajan, warga Nambung dulu pada tahun 1994 merupakan penduduk Montong Sapah (Nama Montong Ajan dulu), namun pada saat itu ada yang memindahkan KTP-nya ke Buwun Mas hingga masuklah Buwun Mas menjadi bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Lombok Barat.

Sementara dari pihak Pemda Lombok Barat bukan tanpa alasan mereka mengklaim wilayah Mendak itu milik Pemda Lombok Barat, karena sudah dari dulu aturan sudah meligitimasi bahwa lahan Mendak itu masuk menjadi bagian wilayah administrasi Kabupaten Lombok Barat, itu dibuktikan dengan Peta Direktorat Agraria Privinsi NTB 1987, SK Gubernur Warsito No. 267 Tahun 1992, dan yang terbaru adalah SK Gubernur No. 93 Tahun 2017, selain itu pihak Lombok Barat meyakini lahan itu adalah milik orang Lombok Tengah, tetapi secara administrasi milik Kabupaten Lombok Barat.

b. Perbedaan Kepentingan

Adanya perbedaan kepentingan mengenai lahan Mendak yang menjadi konflik saat ini, disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara Investor dengan Masyarakat. Menurut pihak dari Investor, mereka merasa terusik oleh masyarakat mengenai keberadaan pembangunan saat ini, pihak Investor seringkali digugat oleh sekelompok masyarakat setempat mengenai tanah mereka yang sekarang sudah dibeli oleh Investor. Padahal Investor memprioritaskan masyarakat Lombok tengah di Pembangunan itu. Menurut penuturan dari Masyarakat Montong Ajan pihak Investor lebih condong ke Lombok Barat



karena di Lombok Tengah urusan izin sulit, dan harus melewati banyak prosedur yang ada. Itu yang kemudian menyebabkan Investor pindah administratif ke Lombok Barat. Menurut masyarakat lahan Mendak merupakan lahan yang potensial untuk perkembangan ekonomi masyarakat, banyak masyarakat yang sedang menikmati peluang kerja disekitar pembangunan yang ada di Mendak, dan apabila lahan itu diklaim oleh Lombok Barat otomatis masyarakat Lombok Tengah khususnya masyarakat Montong Ajan tidak lagi diprioritaskan untuk bekerja disana, dan perusahaan lebih memprioritaskan masyarakat Lombok Barat. Sementara itu, dari pihak Lombok Barat lahan-lahan yang sudah resmi masuk wilayah Lombok Barat seperti Nambung rencananya akan dijadikan pariwisata yang menghubungkan antara KEK Mandalika dan Sekotong.

c. SK Kemendagri No. 93 Tahun 2017

Keluarnya SK Kemendagri No. 93 Tahun 2017 juga merupakan faktor penyebab konflik yang melibatkan Masyarakat Lombok Tengah. Di dalam SK Kemendagri No. 93 Tahun 2017 memuat titik-titik koordinat yang menjadi batas wilayah antara Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat yang tidak sesuai dengan SK Gubernur No. 267 Tahun 1992. Menurut Masyarakat Lombok Tengah, keluarnya SK Kemendagri No. 93 Tahun 2017 membuat wilayah Lombok Tengah semakin bergeser ke timur yang membuat lahan Mendak masuk menjadi wilayah Lombok Barat (Basirun, 2021) Sementara dari pihak Lombok Barat bahwa keluarnya SK Kemendagri No. 93 Tahun 2017 merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut Pihak Lombok Barat, “ Untuk menerbitkan aturan itu harus ada kesepakatan dulu, dan harus ada berita acara dulu yang dikeluarkan. SK Kemendagri akan batal kalau tidak ditanda tangani oleh kedua belah pihak” .

Adanya perbedaan persepsi mengenai SK Kemendagri membuat persoalan mengenai batas wilayah semakin tidak jelas penyelesaiannya. Membuat masyarakat resah, dan seringkali ketika ada pihak dari Lombok Barat melakukan pengecekan ke lokasi, masyarakat akan mengintimidasinya.

d. Pembangunan Pariwisata

Di Pulau Lombok khususnya untuk wilayah bagian selatan merupakan salah satu titik yang menjadi sasaran empuk bagi Investor untuk membangun sarana dan prasarana yang menunjang perkembangan pariwisata yang ada di Pulau Lombok khususnya.



Sekarang harga tanah dibagian pesisir Montong Ajan sudah melambunga tinggi, dulu sebelum ada Investor datang membeli tanah harga tanah di Montong ajan dihargai 15 juta per hektare sekarang setelah pesatnya perkembangan wisata di Lombok membuat harga tanah meroket menjadi 100 juta per arenya. Oleh sebab itu, tanah menjadi komoditas yang sangat bernilai harganya, menyebabkan masyarakat sering berkonflik merebutkan tanah.

Menurut asumsi masyarakat Montong Ajan Lahan yang sekarang masih menjadi sengketa antara masyarakat dengan Pemda Lombok Barat itu diklaim oleh Lombok Barat karena adanya pembangunan Villa yang ada di Mendak, selain itu penuturan dari masyarakat bahwa pihak dari Pemda Lombok Barat akan mengklaim Sombeng juga, Sombeng berada di Dusun Torok Belek, yang mengindikasikan bahwa pihak Lombok Barat menginginkan lahan-lahan yang strategis saja. Sementara itu, dari penuturan Pihak Lombok Barat yang ada di Buwun Mas bahwa “ dulu sebelum ada pariwisata Nambung, dan Jagog mau masuk Lombok Barat tidak dihiraukan oleh Lombok tengah, tetapi setelah ada pariwisata, pihak dari Lombok Tengah mengungkit kembali lahan-lahan yang sudah masuk ke wilayah Lombok Barat.

## **B. Pola Penyelesaian Konflik**

Upaya penyelesaian konflik lahan wisata di wilayah perbatasan antara Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat dimediasi oleh Pemprov Nusa Tenggara Barat, yang mempertemukan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai konflik lahan di perbatasan antara kedua Kabupaten, namun gagal, karena masing-masing tetap pada pendiriannya mengenai status lahan yang ada di Mendak bahkan Nambung itu. Kegagalan mediasi oleh Pemprov menyebabkan kekecewaan masyarakat, dan sering melakukan intimidasi terhadap pihak yang sedang melakukan pengecekan lokasi perbatasan. Saat ini, Pemda Lombok Tengah sedang melakukan penggugatan MA, dan sudah diterima oleh MA, dan mengeluarkan keputusan bahwa Mendak dan Nambung masuk menjadi bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Lombok Tengah.

Sementara pihak dari Pemda Lombok Barat hanya tetap berpegang pada SK Kemendagri No. 93 Tahun 2017, dan keputusan yang dikeluarkan oleh MA itu belum sepenuhnya diterima, karena menurut Pemda Lombok Barat persoalan mengenai lokasi yang



menjadi titik batas antara kedua kabupaten, harus menjadi kesepakatan antara Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat.

### **C. Dampak Konflik**

Konflik lahan wisata di wilayah perbatasan antar Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat memiliki dua dampak, yakni; Dampak Negatif dan Dampak Positif.

#### **1. Dampak Negatif**

Dari segi Sosial, konflik lahan wisata di perbatasan wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat menyebabkan adanya gangguan hubungan antara masyarakat dengan Investor, Investor akan cenderung diintimidasi oleh masyarakat ketika lahan itu pindah ke Lombok Barat. Dari segi politik menyebabkan berubahnya peta wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan Desa Montong Ajan, hal ini akan mempengaruhi geopolitik suatu daerah. Dari segi ekonomi, menyebabkan masyarakat tidak lagi diprioritaskan oleh Investor ketika lahan itu sudah masuk ke Lombok Barat, selain itu akan mengurangi PAD Lombok Tengah dan PADes Desa Montong Ajan.

#### **2. Dampak Positif**

Bertambahnya solidaritas masyarakat Desa Montong Ajan, dari sengketa lahan wisata ini, masyarakat Desa Montong Ajan tergabung dalam Forum Desa Sekecamatan Praya Barat Daya melakukan aksi demonstrasi di wilayah perbatasan. Selain itu dampak positif dari konflik ini adalah membuat berbagai pihak menyadari masalah, karena konflik lahan ini sudah lama terjadi, oleh karena itu dengan adanya momentum konflik ini, Semua pemangku kebijakan menyadari adanya langkah konkret untuk menemukan solusi yang mengikat kedua belah pihak agar konflik tidak terulang kembali. Terakhir adalah batas-batas wilayah menjadi jelas, dengan adanya konflik ini dapat mempertegas kembali wilayah yang dulu batasnya masih belum jelas, dengan produk hukum yang lebih tinggi dan mengikat

### **D. Analisis Konflik Menggunakan teori konflik**

#### **1. Teori Ralf Dahrendorf**

Menurut Dahrendorf, otoritas atau kekuasaan di dalam suatu perkumpulan hanya akan terdapat dua kelompok yang bertentangan, yakni kelompok yang berkuasa atau atasan dan kelompok yang dikuasai atau bawahan. Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan



yang berbeda. Bahkan menurut dia, mereka dipersatukan oleh kepentingan yang sama yakni keinginan untuk berkuasa. Mereka yang berada pada kelompok atas (penguasa) ingin tetap mempertahankan status quo sedangkan mereka berada di bawah (yang dikuasai atau bawah) ingin supaya ada perubahan (Ritzer, 2012)

Mengenai kasus konflik lahan Mendak yang menyebabkan lahan ini masuk menjadi wilayah administrasi Kabupaten Lombok Barat, ada dua kelompok kepentingan disini adalah masyarakat Lombok Tengah dengan Pemerintah Daerah Lombok Barat dan 5 Investor. Pemerintah Daerah Lombok Barat bersama Investor merupakan pihak yang menguasai lahan yang ada di Mendak, dan masyarakat Lombok Tengah merupakan masyarakat yang menginginkan lahan itu tetap Lombok Tengah supaya masyarakat diprioritaskan dan tidak kehilangan peluang pekerjaan. Pemda Lombok Barat. Pemerintah Daerah Lombok Barat tetap berpegang teguh pada SK Kemendagri No. 93 Tahun 2017 yang melegitimasi bahwa lahan itu sudah sah menjadi milik Pemerintah Daerah Lombok Barat, Pemerintah Daerah Lombok Barat tentu saja tetap mempertahankan status lahan itu karena sudah disahkan oleh Pemerintah Pusat. Sementara itu, Masyarakat Lombok Tengah pihak yang dikuasai lahanya secara administratif merasa rugi karena tidak dapat mendapatkan keuntungan ketika investor pindah administrasi ke Lombok Barat. oleh sebab itu pihak Lombok Tengah ingin melakukan perubahan supaya lahan itu dikembalikan ke wilayah Kabupaten Lombok Tengah, supaya masyarakat dapat menguasai dan diprioritaskan secara ekonomi.

## 2. Teori Lewis Coser

Mengenai kasus konflik lahan perbatasan antara masyarakat Lombok Tengah dengan Pemda Lombok Barat menurut teori Lewis Coser mempunyai dampak positif bagi masyarakat. Diantaranya adalah sebagai berikut:

### a. Bertambahnya solidaritas

Menurut Coser kekuatan solidaritas dan integrasi kelompok dalam akan bertambah karena adanya permusuhan atau konflik dengan kelompok luar bertambah besar. Hal ini terjadi pada masyarakat Lombok Tengah ketika mendengar SK Kemendagri No. 93 Tahun 2017 yang mengakibatkan tanah yang mereka kuasai diklaim menjadi bagian wilayah Lombok Barat. Itu yang kemudian menjadi kemarahan



masyarakat Lombok Tengah. Masyarakat Lombok Tengah yang tergabung dalam Aliansi Desa Sekecamatan Praya Barat Daya melakukan aksi protes terhadap pemerintah dengan merusak tapal batas yang sudah ada dan membuat tapal batas menurut versi mereka.

b. Konflik juga bisa menyebabkan masyarakat yang berperan aktif

Menurut Lewis Coser konflik yang terjadi berdampak terhadap partisipasi masyarakat yang semakin meningkat ketika konflik itu berlangsung. Awalnya masyarakat Lombok Tengah berada pada tataran masyarakat yang terisolasi. Artinya bahwa masyarakat tidak ada yang mewedahi aspirasinya mengenai polemik-polemik mengenai batas wilayah yang dulu yang mereka saksikan, yang saat ini menjadi konflik. Namun, ketika ada yang mengakomodasikan kepentingan mereka saat ini, seperti Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat Lainnya. Mereka yang dulunya, tidak berani memprotes, kemudian menjadi lebih aktif berpartisipasi dan solid.

c. Fungsi Komunikasi

Menurut Lewis Coser sebelum terjadinya konflik, anggota-anggota masyarakat akan berkumpul dan merencanakan apa yang akan dilakukan. Lewat tukar-menukar pikiran itu mereka bisa mendapat gambaran yang lebih jelas akan apa yang harus dibuat untuk mengalahkan lawan ataupun untuk menciptakan perdamaian (Raho, 2021).

Terkait dengan kasus konflik antara masyarakat Lombok Tengah dengan Pemda Lombok Barat. Masyarakat Lombok Tengah yang terdiri dari masyarakat desa Sekecamatan Praya Barat Daya bersatu padu melakukan aksi protes kepada pemerintah, mereka turun ke lokasi mendemonstrasikan apa yang menjadi keinginannya. Masyarakat yang teraliansi bersama desa Sekecamatan Praya Barat Daya merupakan bentuk dari fungsi komunikasi itu sendiri dalam menyadarkan masyarakat untuk tidak diam saja dan bersatu ketika lahan yang sudah dari dulu mereka kuasai, dianeksasi oleh Pemda Lombok Barat.

Konflik lahan wisata di wilayah perbatasan Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat diidentifikasi menjadi dua jenis konflik, yang menurut Coser disebut dengan konflik realistik dan konflik non-realistik:

1. Konflik realistik



Konflik Realistis, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi, dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan. Hal yang sama terjadi pada masyarakat Lombok Tengah di Desa Montong Ajan dimana pihak Investor menginginkan supaya lahan pembangunan itu pindah administrasi ke Lombok Barat, bersamaan dengan itu Pemda Lombok Barat juga merencanakan lahan Nambung itu sebagai tempat pengembangan pariwisata nantinya yang menghubungkan KEK Mandalika dengan Pantai Sekotong. Kekecewaan masyarakat terlihat dari ketika Bupati Lombok Barat datang menghadiri undangan dari Investor untuk meninjau lokasi pembangunan yang ada di Mendak. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memperkuat posisinya dengan melakukan tindakan-tindakan perlawanan terhadap Investor dan Pemda Lombok Barat dengan merusak tapal batas yang ada dan menentukan tapal batas seperti yang mereka yakini.

## 2. Konflik Non-realistis

Konflik Non-realistis merupakan jenis konflik yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan tujuan untuk meredakan ketegangan, bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis. Kasus serupa juga mengenai kasus konflik lahan wisata yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat pihak Pemprov membentuk Tim Penyelesaian Konflik Tapal Batas untuk meredakan konflik masyarakat Montong Ajan dengan Pemda Lombok Barat.

Coser melihat katup penyelamat berfungsi sebagai jalan keluar yang meredakan permusuhan, yang tanpa itu hubungan-hubungan diantara pihak-pihak yang bertentangan akan semakin menajam. Katup penyelamat (Safety-Value) ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Katup penyelamat merupakan sebuah institusi pengungkapan rasa tidak puas atas sebuah sistem atau struktur.

Pada awalnya penyelesaian konflik dilaksanakan melalui mediasi yang difasilitasi oleh Pemprov Nusa Tenggara Barat. Namun, dalam mediasi itu, tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak, mereka tetap berbeda persepsi mengenai SK Kemendagri No. 93 Tahun 2017. Tidak adanya perdamaian mengenai batas wilayah yang dimediasi oleh Pemprov membuat pihak Lombok Tengah tidak puas dan melakukan pengugatan ke



Mahkamah Agung (MA) mengenai SK yang dikeluarkan oleh Kemendagri itu. Pada saat ini gugatan itu sudah diterima oleh Mahkamah Agung (MA).

Penyelesaian konflik dengan menempuh jalur hukum melalui MA dalam menentukan konflik batas wilayah antara Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu dalam teori konflik Coser yang disebut dengan Safety Value atau katup penyelamat. Dengan adanya MA (Mahkamah Agung) sebagai institusi/katup penyelamat membuat masyarakat Montong Ajan Lombok Tengah dapat menempuh jalur hukum untuk mengungkapkan rasa tidak puas atas keputusan SK Kemendagri No. 93 Tahun 2017

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik lahan wisata di wilayah perbatasan antara Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat karena adanya beberapa hal antara lain:
  - 1) Faktor perbedaan kepemilikan, yaitu adanya perbedaan sertifikat tanah yang ada di kawasan Mendak antara pihak Lombok Tengah dan Pihak Lombok Barat, sertifikat tanah di kawasan Mendak itu masuk ke Lombok Barat, tetapi sekarang sertifikat tiba-tiba keluar dari Lombok Barat.
  - 2) Faktor perbedaan kepentingan. Konflik lahan wisata di wilayah perbatasan Lombok Tengah dan Lombok Barat itu disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan Pemda Lombok Barat mengenai lahan Mendak
  - 3) Faktor SK Kemendagri No. 93 Tahun 2017, yaitu; adanya perbedaan persepsi mengenai SK Kemendagri antara pihak Lombok Tengah dan pihak Lombok Barat
  - 4) Faktor pembangunan. Yaitu; adanya pembangunan oleh investor di kawasan Mendak itu menyebabkan pihak Lombok Tengah dan pihak Lombok Barat memperebutkan lahan itu.
2. pola penyelesaian konflik di kawasan Mendak oleh pihak Lombok Tengah dan pihak Lombok Barat dilakukan menggunakan dua cara yaitu melalui mediasi dan melakukan penggugatan ke MA (masih proses)



3. Dampak konflik ada dua yaitu, dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif, yaitu; hubungan masyarakat dengan Investor menjadi terganggu. Berkurangnya wilayah Lombok Tengah, dan mengurangi PAD dan PADes. Dampak positif yaitu, kuatnya solidaritas masyarakat.



**Daftar pustaka  
Buku.**

Creswell, Jhon. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Moeloeng, Lexy. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi Edisi Kedelapan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. bandung: Alfabeta.

Raho, Bernard. 2021. *Teori Sosiologi Modern Edisi Revisi*. Maumere: Penerbit Ledalero.

**Jurnal.**

Asikin, Zainal. 2014. *Penyelesaian Konflik Pertanahan Pada Kawasan Pariwisata Lombok (Studi) Kasus Tanah Terlantar di Gili Trawangan Lombok*. Vol. 14 No. 2

Hardi, Saufana Dkk. 2021. *Peranan Multipihak dalam Konflik Agraria Di Register Tanah Kehutanan (RTK)-15 Seakaroh Lombok Timur Berdasarkan Kajian Hukum Agraria*. Vol. 9 No. 4

**Website.**

Inside Lombok. 2021. *Mendagri Putuskan Nambung Masuk Wilayah Lombok Barat*. Diakses pada tanggal 25 Mei 2023 di: <http://bitly.ws/Ft4S>

Radar Lombok. 2020. *Warga Rusak Tapal Batas Loteng-Lobar*. Diakses pada tanggal 15 Desember 2020. Di: <https://bit.ly/3w7TEU2>